# BAB V
# KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dampak program pemutihan, pembebasan bea balik nama dan samsat samsat keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian secara parsial (uji t) program pemutihan ($X_1$) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) pada SAMSAT Kab.Karawang. Hal ini disebabkan karena wajib pajak yang memahami dan mengikuti adanya program ini akan memberikan keringanan bagi wajib pajak yang mempunyai tunggakan sehingga hal ini dapat menarik minat masyarakat untuk memanfaatkan program pemutihan tersebut, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Hasil penelitian secara parsial (uji t) pembebasan bea balik nama ($X_2$) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) pada SAMSAT Kab.Karawang. Hal ini disebabkan dikarenakan antara lain seperti, adanya prosedur yang panjang dan besarnya biaya-biaya administrasi yang membuat wajib pajak kurang berminat dalam mengikuti program ini, sehingga kenyataannya wajib pajak tidak patuh dalam peraturan yang sudah ditentukan.
3. Hasil penelitian secara parsial (uji t) samsat keliling ($X_3$) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) pada SAMSAT Kab.Karawang. Hal ini disebabkan adanya samsat keliling dengan aktivitas menggunakan kendaraan bermotor yang beroperasi dari satu tempat ke tempat lainnya, yang memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor sehingga wajib pajak lebih taat dalam mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.
4. Hasil penelitian secara simultan (uji F) menunjukkan bahwa ketiga

hipotesis diterima, yang berarti program pemutihan, pembebasan bea balik nama dan samsat keliling secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini sebabkan bahwa program-program yang diberikan oleh pemerintah seperti program pemutihan, pembebasan bea balik nama dan SAMSAT keliling adalah upaya pemerintah yang dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk melakukan kewajibannya dalam mentaati peraturan yang berlaku, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib kendaraan bermotor.

## 5.2 Keterbatasan dan Saran

### 5.2.1 Keterbatasan

Peneliti menyadari bahwa dalam pelaksanaan penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diketahui oleh peneliti selanjutnya ketika melakukan penelitian tentang masalah kewajiban perpajakan. Penulis berharap keterbatasan penelitian ini tidak mengurangi manfaat yang dapat dicapai dan peneliti selanjutnya dapat mengatasinya. Keterbatasan penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini hanya fokus pada kantor SAMSAT Kab.Karawang.
2. Penelitian ini merupakan penelitian survei dimana ketika jawaban responden terhadap kuesioner dikumpulkan, karena keadaan tertentu dari
3. masing-masing responden, kemungkinan jawaban responden tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

### 5.2.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa saran yang dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya. Saran tersebut antara lain:

1. Bagi kantor SAMSAT sebagai pengambil keputusan, kepastian hukum dapat diharapkan dari pedoman-pedoman yang telah ditetapkan, khususnya dalam masalah perpajakan, agar wajib pajak selalu patuh dalam membayar pajak.

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan lebih memperluas ruang lingkup penelitian, misalnya tidak hanya disatu kabupaten saja dan diharapkan perlu menambahkan variabel bebas atau independen lain yang dapat mempengaruhi kewajiban wajib pajak kendaraan untuk membayar. Peneliti selanjutnya perlu juga menambahkan keterangan pada kuesioner bahwa responden yang dibutuhkan benar sesuai dengan kriteria yang diinginkan, misalnya responden benar memiliki kendaraan bermotor dan membayar pajaknya sendiri khususnya variabel program pemutihan, pembebasan bea balik nama dan samsat keliling.
3. Bagi wajib pajak diharapkan selalu menjalakan kewajibannya dengan patuh membayar pajak, karena pajak kendaraan bermotor berpengaruh besar pada pendapatan suatu daerah guna untuk memperbaiki fasilitas infrastruktur daerah tersebut.